

ANALISIS KOMPARATIF PERKEMBANGAN GUGATAN CLASS ACTION DALAM PERKARA LINGKUNGAN DI INDONESIA, AUSTRALIA DAN AMERIKA SERIKAT

Dewa Putu Wahyu Jati Pradnyana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: wahyupradnyana@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i12.p05>

ABSTRAK

Gugatan *class action* merupakan instrumen penting dalam sistem hukum modern untuk memberikan akses keadilan bagi kelompok masyarakat yang terdampak secara kolektif, khususnya dalam perkara lingkungan. Artikel ini menganalisis secara komparatif perkembangan gugatan *class action* di Indonesia, Australia, dan Amerika Serikat, dengan fokus pada persyaratan formil dan prosedural serta efektivitas implementasinya. Adapun penelitian ini merupakan penelitian normatif yang mengkaji aspek-aspek hukum positif melalui pendekatan administrasi komparatif yang tidak hanya analisis hukum namun juga kajian perbandingan politik dan sejarah. Dikarenakan sumber hukum positif Di Indonesia, *class action* diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2002, namun belum memiliki kekuatan hukum setingkat undang-undang dan belum menyediakan kerangka prosedural yang rinci seperti dalam sistem hukum Australia (*Federal Court of Australia Act 1976*) dan Amerika Serikat (*Federal Rules of Civil Procedure Rule 23*). Hasil studi menunjukkan Australia dan Amerika Serikat menerapkan mekanisme sertifikasi gugatan, sistem opt-out yang sistematis, dan pengawasan ketat terhadap distribusi ganti rugi, sementara Indonesia masih menghadapi tantangan terkait kejelasan prosedur, ketidaaan sertifikasi formal, serta belum optimalnya perlindungan terhadap kepentingan anggota kelompok. Oleh karena itu, artikel ini merekomendasikan pembaruan regulasi *class action* di Indonesia melalui penguatan norma hukum, penyusunan pedoman teknis pengadilan, serta adopsi praktik terbaik dari sistem hukum perbandingan guna menjamin kepastian hukum, efisiensi, dan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa lingkungan berbasis gugatan kolektif.

Kata kunci: komparatif, gugatan *class action*, perkara lingkungan.

ABSTRACT

*Class action lawsuits are an important instrument in modern legal systems to provide access to justice for collectively impacted groups, particularly in environmental cases. This article comparatively analyzes the development of class action lawsuits in Indonesia, Australia, and the United States, focusing on formal and procedural requirements and the effectiveness of their implementation. This research is normative, examining aspects of positive law through a comparative administrative approach that encompasses not only legal analysis but also comparative political and historical studies. In Indonesia, class action lawsuits are regulated through Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2002, but they do not yet have the force of law and do not provide a detailed procedural framework like those in the Australian legal system (*Federal Court of Australia Act 1976*) and the United States (*Federal Rules of Civil Procedure Rule 23*). The study shows that Australia and the United States implement lawsuit certification mechanisms, systematic opt-out systems, and strict oversight of compensation distribution. Indonesia still faces challenges related to procedural clarity, the lack of formal certification, and suboptimal protection of the interests of class members. Therefore, this article recommends reforming class action regulations in Indonesia by strengthening legal norms, developing technical court guidelines, and*

adopting best practices from comparative law systems to ensure legal certainty, efficiency, and substantive justice in collective action-based environmental dispute resolution.

Keywords: comparative, class action lawsuits, environmental cases.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut naskah akademis Mahkamah Agung perihal Gugatan *class action* pertama kali dikenal di negeri dengan anutan sistem hukum *common law* yaitu di Inggris pada abad ke-18 yang selanjutnya bertumbuh kembang di negeri-negeri *common law* lain misalnya Australia dan Amerika Serikat bahkan juga akhirnya diadopsi pada negara yang bersistem hukum *civil law* tak terkecuali Indonesia. Maka dari itu perlu dideskripsikan perihal perkembangan gugatan *class action* dengan metode analisis komparatif pada ketiga negara tersebut melalui pendekatan hukum administrasi komparatif sebuah pendekatan perspektif yang lebih luas tak sebatas analisis hukum saja melainkan perluasan kajian perbandingan politik dan sejarah. Komparasi dilakukan untuk mengetahui mempelajari dan mencari penafsiran terbaik atas konsep gugatan *class action*.

Pertumbuhan ekonomi global yang semakin fokus pada produksi massal barang dan jasa memiliki potensi untuk menimbulkan kerugian secara massal.¹ Perihal tersebut berkelindan dengan keberlangsungan lingkungan dan masyarakat sekitar akibat dari dampak perkembangan perekonomian. Dalam hal ini perlu ditekankan perihal adanya hak atas lingkungan yang diamanatkan di konstitusi bahwa pengusahaan sumber daya alam yang penguasaannya oleh negara khususnya sebagai upaya perekonomian nasional harusnya dilakukan untuk kesejahteraan rakyat dan juga berwawasan akan lingkungan.²

Prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan dijamin oleh hukum sebagai dasar pelindungan hak atas lingkungan bagi individu atau kelompok dalam berinteraksi dengan sumber daya alam. Di Indonesia hak atas lingkungan diejawantahkan dalam pasal 65 serta pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) diantarinya : Hak atas lingkungan hidup yang baik serta sehat merupakan aspek integral dalam kerangka Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam konteks ini, individu memiliki hak terhadap pendidikan lingkungan, akses informasi, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan keadilan dalam upaya menjaga lingkungan. Hak ini mencakup kemampuan untuk mengajukan usulan ataupun ketidaksepakatan kepada rencana usaha dengan potensi merugikan lingkungan. Hak turut serta pada pengelolaan lingkungan berdasarkan undang-undang dan hak untuk mengadukan dugaan pencemaran ataupun perusakan lingkungan juga ditegakkan. Pentingnya hak ini diakui sebagai landasan bagi keberlanjutan lingkungan, dengan penekanan pada perlindungan hukum terhadap pelapor kasus pelanggaran terhadap ekosistem. Tujuan pengaturan penyelesaian sengketa lingkungan hidup adalah untuk memastikan bahwa pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat dihentikan, kerugian yang timbul dapat diganti, pihak

¹ Nugroho, Susanti Adi. *Class Action dan Perbandingannya dengan Negara Lain*, (Jakarta: Kencana, 2010), 1.

² Lihat Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD NRI 1945.

yang bertanggung jawab atas suatu usaha atau kegiatan mematuhi ketentuan hukum di bidang lingkungan hidup, serta proses pemulihan lingkungan dapat terlaksana.³

Apabila terjadi pelanggaran terhadap hak lingkungan seseorang, ia memiliki hak untuk menegakkan haknya dengan cara menggunakan hak gugat perorangan yang melekat pada dirinya. Keputusan untuk menggugat melalui perorangan biasanya diambil disebabkan pihak yang merasakan dampak dalam masalah lingkungan memiliki jumlah yang terbatas, sehingga gugatan perorangan menjadi pilihan yang lebih praktis. Meskipun demikian, ada kemungkinan bahwa pihak yang merasakan dampak sengketa lingkungan tersebut dapat mencakup jumlah yang lebih besar⁴ seperti suatu sengketa yang mengakibatkan kerugian, cedera atau korban yang bersifat massal yang berjumlah ratusan bahkan ribuan tentunya tidak efisien jika dilakukan dengan cara gugatan perorangan ataupun kumulasi gugatan berdasarkan HIR, Rbg dan Rv yang secara administratif cuma bisa untuk jumlah penggugat ataupun tergugat dengan jumlah tidak terlalu besar. Maka dari itu diadopsilah bentuk Hak Gugat Kelompok yaitu sebuah gugatan perdata, yang umumnya berkaitan pada permintaan *injunction* atau ganti rugi, diajukan dari beberapa orang sebagai perwakilan kelas (*class representative*) untuk merepresentasikan urgensi mereka masing-masing sekalian juga menjadi perwakilan bagi ratusan atau ribuan orang lain yang turut menjadi korban, yang menurut istilah hukum disebut sebagai *class member*. Mekanisme gugatan *class action* dipilih karena manjur dan berhasil guna dalam penanganan gugatan massal dikarenakan bisa menyederhanakan proses administrasi serta biaya dimana itu tidak bisa dilakukan melalui mekanisme acara kumulasi subyektif.⁵

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, terkait dengan hak gugat kelompok atau *class action* khususnya perihal isu lingkungan, perihal dasar pengaturannya dapat ditemukan di UUPLH. UUPLH mengakui *class action* sebagai hak representasi kelompok yang dapat mewakili urgensi diri sendiri maupun perihal permasalahan masyarakat yang mendapatkan kerugian sebagai dampak dari perusakan ataupun pencemaran lingkungan hidup, melalui syarat adanya: (a) kesamaan fakta ataupun peristiwa; (b) dasar hukum; dan (c) kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok serta anggota kelompoknya.⁶

Pemahaman konsepsi dari gugatan *class action* masih terbilang baru, ini tercermin dari bagaimana praktisi hukum dan hakim di pengadilan menggunakan dan menyikapi gugatan *class action* juga belum sepenuhnya memahami aspek teknis penerapan dan prosedurnya yang sangat kompleks.⁷ Adapun satu-satunya panduan hukum prosedur gugatan *class action* di Indonesia yang dimuat di Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (selanjutnya disebut dengan PERMA 1/2002) tentu belum cukup karena payung hukum yang mengaturnya hanyalah sebatas PERMA dari yang idealnya yaitu dalam bentuk Undang-undang ataupun Peraturan Pemerintah. Sistem hukum acara seharusnya menyediakan tidak hanya lembaga-lembaga, tetapi juga regulasi yang

³ Adha, Bestian., Syahruddin Erwin. "Tuntutan Hak Dalam Penegakan Hak Lingkungan (Environmental Right)", *Jurnal Ilmu Hukum THE JURIS* 6, Vol.2, (2022): 400.

⁴ *Ibid*, 551.

⁵ Parlina, Nurasti. "Penerapan Class Action di Indonesia Studi Kasus Putusan Nomor 1794 K/PDT/2004", *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 2, No. 2 , (2021) : 244.

⁶ Lihat Pasal 91 UU No.32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁷ Nungroho, Susanti Adi, *Opt.Cit*, 4.

memadai untuk penegakan hak melalui jalur peradilan, baik itu terkait dengan klaim hak oleh individu atau kelompok besar, maupun hak masyarakat secara umum.⁸

Ketidaklengkapan fasilitas yang dapat digunakan oleh kelompok besar atau masyarakat luas untuk menegakkan hak mereka, serta perbedaan diantara sistem hukum di Indonesia dengan sistem hukum *common law* tempat asal mula gugatan *class action*, dan juga mulai meningkatnya penggunaan gugatan *class action*.⁹ Maka diperlukan analisis komparatif perihal gugatan *class action* dalam sengketa lingkungan hidup untuk setidaknya dapat memberikan tiga manfaat sebagaimana yang dikemukakan oleh Steel yaitu: (1) memungkinkan pembelajaran *class action* pada sistem hukum di Indonesia dengan sistem hukum *common law* di Australia dan Amerika Serikat; (2) mengetahui bagaimana alternatif yang lebih baik dalam penerapan *class action* di Indonesia dan (3) komparasi membantu untuk mencapai “*reflexive equilibrium*” yaitu menemukan pandangan, penjelasan, atau pemahaman yang lebih konsisten dari gugatan *class action*.

Adapun beberapa penelitian terdahulu perihal gugatan *class action* khususnya perihal lingkungan hidup terlihat dari tulisan Erlina, Nova Yanti Br. Boang Manulu, Cici Indah Rizki & Dahnialsyah yang berfokus pada kedudukan gugatan *class action* dalam penyelesaian sengketa lingkungan secara perdata¹⁰. Penelitian lainnya yakni dari Listyalaras Nurmedina yang melakukan perbandingan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Indonesia dan Amerika Serikat namun dengan mekanisme Gugatan Warga Negara (*citizen lawsuit*).¹¹ Terakhir terdapat RR. Endeng Sri Sulasih yang juga meneliti perihal gugatan *class action* dalam perkara lingkungan dengan mengambil studi kasus kebakaran hutan di Kalimantan Tengah¹². Berdasarkan kedua hal tersebut terlihat *state of art* penelitian ini berupa komparasi gugatan *class action* dalam perkara lingkungan dengan negara pembanding Indonesia, Australia dan Amerika Serikat mengandung kebaruan (*novelty*) dari penelitian-penelitian terdahulu.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan gugatan *class action* dalam perkara lingkungan di Indonesia, Australia dan Amerika Serikat?
2. Bagaimana komparasi persyaratan dan prosedur gugatan *class action* di Indonesia, Australia dan Amerika Serikat?

1.3 Tujuan Penulisan

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan perkembangan gugatan *class action* dalam perkara lingkungan di Indonesia, Australia dan Amerika Serikat. Selain itu juga untuk menganalisis komparasi syarat dan prosedur gugatan *class action* pada ketiga negara tersebut.

⁸ Nungroho, Susanti Adi, *Opt.Cit*, 4-5.

⁹ *Ibid.*,hlm.5.

¹⁰ Erlinawati., Manulu, Nova Yanti Br. Boang., Rizki, Cici Indah., Dahnialsyah. “Kedudukan Gugatan Class Action dalam Perkara Lingkungan Secara Perdata”, *AL-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, No.4 (2025): 4096-4105.

¹¹ Nurmedina, Listyalaras. “Perbandingan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui Mekanisme Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) di Indonesia dan Amerika Serikat”, *Simbur Cahaya* 28, No.2 (2021): 245-264.

¹² Sulasih, RR. Endang Sri. “Gugatan Class Action Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kebakaran Hutan Di Kalimantan Tengah”, *Jurnal Kertha Semaya* 9, No.11 (2021): 2047-2061.

2. Metode Penelitian

Penelitian berbentuk normatif yang secara prinsip merupakan suatu aktivitas yang bertujuan menelaah berbagai aspek internal dari hukum positif, dengan maksud untuk menemukan solusi atas permasalahan yang terdapat di dalamnya¹³. Adapun pendekatan yang digunakan ialah pendekatan komparatif (*comparative approach*) untuk menggambarkan apa yang umum dan apa yang berbeda dari gugatan *class action* di negara Indonesia, Australia, Amerika Serikat atau mencari inti bersama dari konsep gugatan *class action*. Singkatnya pendekatan ini digunakan untuk meneliti *class action* dalam sistem hukum yang berbeda dengan maksud: (1) Universalitas keperluan melahirkan standar-standar pengaturan yang serupa juga; sementara (2) keperluan yang sifatnya khusus, tergantung pada perbedaan suasana serta sejarah menciptakan variasi dalam pengaturannya.

Sebagai suatu studi normatif, maka menggunakan data sekunder, melibatkan bahan hukum primer seperti norma hukum, peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim terkait gugatan *class action* di yurisdiksi negara Indonesia, Australia, dan Amerika Serikat. Sementara itu, bahan hukum sekunder merujuk pada bahan kepustakaan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, tesis, dan sebagainya. Setelah mengumpulkan semua materi yang dibutuhkan, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi masalah penelitian, mengolah, dan menganalisisnya secara kualitatif, dengan memberikan gambaran atau deskripsi atas temuan penelitian sehingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan secara deskriptif analisis.¹⁴

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perkembangan Gugatan *Class Action* dalam Perkara Lingkungan di Indonesia, Australia dan Amerika Serikat

3.1.1 Perkembangan Gugatan *Class Action* dalam Perkara Lingkungan di Indonesia

Dalam sejarah perkembangan sistem hukum Indonesia, tidak dikenal serta tidak diatur mengenai bentuk gugatan *class action* di dalam hukum acara perdata (HIR maupun Rbg). Secara materill maupun secara formil, baru pada tahun 1997 gugatan *class action* di Indonesia diresmikan serta diatur melalui pasal 37 UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan proses peracarannya diatur pada tahun 2002 melalui PERMA 1/2002. Setelah UU 23/1997 beberapa peraturan perundang-undangan sektoral (hukum materiil *class action*) menyusul yaitu UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Jadi dapat disimpulkan jika terdapat dugaan pelanggaran pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut (hampir semuanya berkaitan langsung terhadap lingkungan hidup) yang mengakibatkan kerugian maka dapat digunakan

¹³ Benuf, Kornelius., Azhar, Muhamad. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan* 7, No.1, (2020): 23.

¹⁴ Rijal, Muhammad. "Memahami desain metode penelitian kualitatif", *Humanika Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, No.1, (2021): 36-37.

gugatan *class action*.¹⁵ Namun, dalam konteks hukum formil, peraturan mengenai gugatan *class action* tidak tercakup dalam UU yang disebutkan sebelumnya, dan baru diatur kemudian melalui PERMA 1/2002. PERMA ini merupakan satu-satunya dasar hukum yang ada untuk hal tersebut tanpa ada dibarengi atau di kukuhkan lebih kuat lagi seperti dalam bentuk peraturan pemerintah dan sebagainya.

Hukum materiil mengenai gugatan *class action* pertama dalam UU 23/1997 dipengaruhi secara tidak langsung oleh laporan *World Commission on Environment and Development (WCED)* dalam *Our Common Future*, terutama terkait kritik terhadap pengaplikasian instansi serta metode terbaru penyelesaian kasus lingkungan. Sesuai dengan pandangan Efendi Lotulung sebuah lokakarya menyampaikan, penambahan lembaga *class action* dalam UU 23/1997 dapat dianggap sebagai respons pemerintah terhadap serangkaian gugatan kelompok yang diajukan oleh WALHI di berbagai pengadilan sejak tahun 1988.¹⁶ Hal ini terkesan bahwa pihak yang membentuk undang-undang memang berkeinginan untuk melakukan adopsi terhadap konsepsi *class action* dari sistem *common law*.

Adapun saat ini UU 23/1997 telah dicabut dan digantikan oleh UU PPLH baru di UU 32/2009 dengan mengakui gugatan *class action* pada pasal 91 yaitu hak perwakilan kelompok guna mewakili kepentingan dirinya sendiri dan/atau kepentingan masyarakat yang mendapati kerugian rusaknya dan tercemarnya lingkungan hidup, dengan syarat adanya: (a) fakta atau peristiwa yang sama; (b) dasar hukum sama; dan (c) kesamaan jenis tuntutan antara wakil kelompok serta anggota kelompoknya.¹⁷

Terdapat tiga kasus yang menjadi tonggak awal gugatan *class action* sebelum adanya UUPLH di Indonesia yang ditolak oleh pengadilan karena belum adanya dasar hukum yakni :¹⁸

Kasus	Alasan Penolakan
Kasus RO Tambunan Vs Bentoel & Prambors (1987)	prinsip <i>action popularis</i> yaitu sebuah gugatan, dari seseorang yang berbicara atas nama kepentingan umum tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia, sehingga gugatan tersebut tidak dapat diterima
Muchtar Pakpahan Vs Gubernur DKI Jakarta & Kakanwil Kesehatan DKI (1988)	belum ada regulasi perundangan dengan ketentuan tentang mekanisme gugatan <i>class action</i> , sebagaimana ada diatur di negeri dengan sistem hukum <i>common law</i>
YLKI Vs PT. PLN Persero (1997)	

¹⁵ Maharani, Devita Ayu, Alam, Annisa Nur', Marethia M, Selly. "Implementasi Gugatan Class Action di PTUN (Uji Pasal 2 Peraturan MA RI Nomor 1 Tahun 2002 terhadap Asas Ius Curia Novit", *Jurnal Gema Keadilan* 7, No.2, (2020): 59.

¹⁶ Efendi Lotulung, "lokakarya mengenai *class action*", *Kompas*, (1998) dalam Nungroho, Susanti Adi, *Opt.Cit.*, 38.

¹⁷ Lihat Pasal 91 UU No.32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁸ Ishak, Andi Muhammad Ishak, Busthami, Dahran S., Poenomo, Sri Lestari. "Kesediaan dan Ketersediaan Hukum Gugatan Perwakilan dalam Perspektif Activisme Yudisial dan Pembatalan Yudisial", *Jurnal of Lex Generalis* 2, No.2, (2021): 529.

Adapun setelah terbitnya dasar hukum materiil (UUPLH) serta formil (Perma 1/2002) terhadap gugatan class action dalam perkara lingkungan terdapat beberapa gugatan yang pernah diajukan ke pengadilan yakni:¹⁹

Kasus	Pokok Perkara	Pengadilan
LBH Riau (Firdaus Basyir) Vs 4 Korporasi Perkebunan di Riau (2000)	Gugatan atas kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap	Pengadilan Negeri Pekanbaru
15 Warga DKI Jakarta Vs Presiden RI & Gubernur DKI Jakarta & Gubernur Jawa Barat (2002)	Gugatan atas kelalaian pemerintah dalam penanganan banjir besar pada awal 2002	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Salah satu kasus gugatan *class action* yang mencolok pada konteks hukum lingkungan di Indonesia terjadi di permasalahan longsor Gunung Mandalawangi di Garut, Jawa Barat. Maka dari itu masyarakat dengan gugatan *class action*, mengajukan tuntutan hukum terhadap PT Perhutani sebagai operator hutan, Gubernur Jawa Barat, serta Presiden RI melalui Menteri Kehutanan yang memberikan izin operasional hutan itu, dengan gugatan di pengadilan perdata. Gugatan *class action* diajukan ke PN Bandung yang kemudian mengabulkan sebagian dari gugatan itu, dengan amar putusan tertuang pada Putusan No.49/Pdt.G/2003/PN.BDG antara lain:

Kasus	Pokok Perkara	Putusan PN Bandung (No. 49 / Pdt.G / 2003 / PN.BDG)	Putusan Tingkat Banding & Kasasi
Warga Kec. Kadungora, Kab. Garut Vs PT Perhutani, Menhut, Gub. Jabar, Pemda Garut (2003)	Gugatan diajukan atas kelalaian dalam pengelolaan hutan Gunung Mandalawangi yang menyebabkan longsor, korban jiwa, dan kerugian harta benda.	<ul style="list-style-type: none"> 1) Mengabulkan gugatan untuk sebagian. 2) Menyatakan para tergugat memiliki tanggungjawab yang mutlak (<i>strict liability</i>) atas kerusakan akibat longsor 3) Memerintahkan pemulihan lingkungan bersama, jika pelaksanaannya diberi ke 	Putusan di tingkat PN lalu ditegaskan di putusan majelis tingkat banding (No.507/PDT/2003/PT.Bdg), serta dalam kasasi melalui putusan MA (No. 1794K/Pdt/2004).

¹⁹ Nugroho, Susanti Adi, *Op.Cit.*, 51.

		<p>masyarakat maka biaya yang diberikan minimal Rp. 20 Miliar</p> <p>4) Menghukum tergugat membayar ganti rugi Rp10 miliar untuk korban, disalurkan melalui TIM pelaksana.</p>	
--	--	--	--

Apabila dilakukan penelusuran, sebenarnya terdapat banyak gugatan *class action* yang dilakukan di luar ketentuan undang-undang materiil yang mengizinkan pengajuan gugatan secara *class action*. Akibatnya muncullah banyak interpretasi serta silang pandangan di kalangan hakim dan praktisi hukum, sebab peraturan yang lebih lanjut di hukum formilnya, yaitu PERMA 1/2002, hanya memuat prosedur melakukan gugatan tidak disertai memberikan rincian mengenai isi dan jenis perkara apakah yang bisa dilakukan pengajuan.²⁰ Maka dari itu hadirnya hadirnya PERMA 1/2002 tak semerta-merta menjamin kepastian hukum, banyak juga kasus yang ditolak oleh hakim dengan pelbagai alasan seperti tidak terdapat kejelasan perihal definisi kelompok yang mewakili, susah dalam penentuan kesamaan hukum perihal kerugian yang dirasakan kelompok yang bersangkutan.²¹

Dalam perkembangannya kendati perihal prosedural gugatan *class action* sudah ada alas hukumnya sejak terbit PERMA 1/2002 ternyata masih terdapat kekosongan hukum yang tidak bisa ditemukan jawabannya kendati telah dijelaskan bahwa ketentuan acara perdata yang tidak diatur di PERMA 1/2002 tetap mengacu ke HIR maupun Rbg, misalnya jika terdapat sejumlah gugatan *class action* dengan sasaran pihak tergugat yang sama, namun dilakukan gugatan pada beberapa pengadilan lain. Mungkinkah jika menggabungkannya kedalam sebuah perkara saja, sehingga pihak yang digugat tak perlu menghadapi perkara serupa oleh wali kelas yang berbeda pada berbagai pengadilan. Misalnya memungkinkan, kemudian muncul pertanyaan bagaimanakah tata cara penggabungan perkara tersebut dilakukan.²²

Kevakuman selain di atas ada juga mengenai metode melaksanakan pembagian penganti kerugian ke anggota kelompok dengan jumlah besar dan tersebar pada berbagai wilayah pengadilan berlainan, jika gugatan kelompok tersebut akhirnya dikabulkan. Menurut sistem hukum yang berlaku di Indonesia, eksekusi suatu putusan pengadilan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Oleh karena itu,

²⁰ Nugroho, Susanti Adi, *Op.Cit*, 56-57.

²¹ Marsono, Muhammin, Nawi, Syahruddin, Abbas, Ilham. "Pelaksanaan Gugatan Class Action Di Indonesia", *Journal of Lex Theory* 3, No.2, (2022):4.

²² *Ibid.*, 31-32.

terdapat ketidakjelasan mengenai Pengadilan Negeri mana yang bertanggung jawab untuk melakukan pembagian ganti rugi yang telah dikabulkan, mengingat anggota kelompok dengan jumlah besarnya tersebar di berbagai wilayah pengadilan yang berbeda. Selain itu, tidak dijelaskan bagaimana anggota kelompok dapat membuktikan kerugiannya agar berhak mendapatkan bahagianya terkait penggantian kerugian yang telah di kabulkan. Semua aspek itu belum ditemukan pengaturannya di PERMA 1/2002.

Terakhir, terkait mekanisme perdamaian atau mediasi dalam perkara *class action*, terdapat kekosongan dalam PERMA 1/2002 yang hanya menyatakan kewajiban hakim untuk melakukan perdamaian tanpa memberikan penjelasan mengenai prosedurnya. Dengan tidak adanya ketentuan mengenai prosedur tersebut, proses adjudikasi *class action* di Indonesia dapat menjadi membingungkan, terutama jika terjadi situasi di mana tidak semua anggota kelompok menyepakati resolusi damai. Kekosongan regulasi ini berpotensi menyebabkan kerugian terhadap anggota kelompok dengan sikap tidak sepakat atas resolusi perdamaian.²³

3.1.2 Perkembangan Gugatan *Class Action* dalam Perkara Lingkungan di Australia

Dalam lingkup sejarah konsep gugatan *class action* atau yang disebut juga *representative proceeding* di Australia tidak terlepas dari di mana gugatan ini pertama kali di kenal di negara *common law* yaitu negeri Inggris berdasarkan *Supreme Court Judicature Act* di tahun 1873 yang disidangkan pada *supreme court*.²⁴ Adapun pasal 10 *Rule of Procedures* gugatan *class action* didalam *Supreme Court of Judicature Act* 1873 yang pada pokoknya menyatakan : “apabila terdapat pihak yang banyak, mempunyai kepentingan yang sama di satu perkara, pihak satunya lagi bisa diberikan untuk menuntut atau diberi wewenang melakukan pembelaan atas nama atau untuk kepentingan semua pihak”. Menjadi rumusan yang diadopsi oleh para negara *common law* lainnya tak terkecuali Australia. Di Australia prosedur (formil) gugatan *class action* lebih banyak diatur di *Court Rules* (yurisprudensi) yang juga hasil doktrin *judge made law* dari Inggris kecuali di negara bagian *South Australia* (diatur dalam *South Australia Civil Procedures/SACP* tahun 1992) dan *Victoria* (diatur dalam *Victoria Supreme Court Act/VSCA* tahun 1986)²⁵

Adapun hukum materil gugatan *class action* diusulkan pertama kali di Pengadilan Federal pada 1988 kemudian baru diterapkan tahun 1992 melalui amendemen *Federal Court of Australia Act* 1976 tentang *representative proceedings*.²⁶ Kendati di pengadilan federal Australia baru melaksanakan gugatan *class action* tahun 1992, gugatan *class action* telah lebih dulu dikenal dan diakui di negara bagian mereka yaitu negara bagian *New South Wales* yang diatur dalam *New South Wales Supreme Court Rules (NSWSCR)* 1970. Negara bagian *New South Wales* selain menjadi wilayah pertama yang mengakui gugatan *class action* di Australia. Di samping itu, dalam regulasi yang mengatasi permasalahan-permasalahan lokal, mekanisme penggugatan *class action* telah dijelaskan pada *New South Wales Anti Discrimination Act* 1977. Bagi perkara-perkara lingkungan hidup yurisdiksi negara bagian *New South Wales*, mekanisme

²³ Palguna, I Dewa Gede. “Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Perlindungan Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan”, *Jurnal Magister Hukum Udayana* 10, No.3, (2021): 512.

²⁴ Maharani, Devita Ayu, Alam, Annisa Nur’, Marethia M, Selly, *Opt.Cit.*,59.

²⁵ Nugroho, Susanti Adi. *Opt.Cit.*,21.

²⁶ Gray, Peter R.A. “*Class Actions in Australia*” dalam Nugroho, Susanti Adi. *Opt.Cit.*, 20.

gugatan *class action* pengaturannya oleh beberapa perundangan misalnya *Environmental Planning and Assessment Act* 1980, *the Local Goverment Act* 1993, *the Heritage Act*, dan *the Water Board (Corporatisation) Act* 1994. Selanjutnya, perkembangan gugatan *class action* juga terjadi di negara bagian Australia lainnya, dan pada saat ini, di semua wilayah hukum negara bagian Australia, mekanisme *class action* telah ada pengaturannya menjadi bagian dari perihal prosedural didalam hukum acara perdata mereka. Jadi bagi perkara yang tergolong ke dalam yurisdiksi federal maka diajukan ke pengadilan federal berdasarkan ketentuan *Part IV Federal Court of Australian Act (FCAA)* 1876 adapun untuk perkara yang termasuk kewenangan negara bagian yang bersangkutan diajukan ke pengadilan negara bagian tersebut.²⁷ Gugatan *class action* terkait lingkungan di Australia telah menjadi instrumen efektif dalam melindungi ekosistem negara tersebut.

3.1.3 Perkembangan Gugatan *Class Action* dalam Perkara Lingkungan di Amerika Serikat

Mekanisme gugatan *class action* telah diatur sejak tahun 1938 di sistem peradilan federal Amerika Serikat melalui *United States Federal Rules of Civil Procedure (US Federal Rule)*. Saat permulaan, dalam peradilan federal AS dikenal 3 (tiga) bentuk *class action*, yaitu: (1) *true class action*; (2) *hybrid class action* serta ; (3) *spurious class action* namun tahun 1966 *US Federal Rule* di amandemen sehingga selanjutnya disebut sebagai *US Federal Rule 1966* dan ketentuan ketiga model *class action* ini ditinggalkan karena kabur, tidak jelas dan tidak ada kepastian sebagaimana yang diatur dalam *Rule 23 US Federal Rule*. Dalam *Rule 23 US Federal Rule 1966* (setelah amandemen) definisi *class action* yaitu sebagai gugatan dimana ditujukan oleh atau kepada individu atau lebih yang menjadi bagian dalam sebuah kelompok berlaksana sebagai perwakilan untuk keseluruhan anggota kelompok itu, melalui persyaratan sebagai berikut: (1) terdapat sebahagian besar orang; (2) memiliki perkara hukum, fakta dan juga tuntutan serupa dan ; (3) perwakilan yang representatif. Sampai dengan sekarang terdapat 32 (tiga puluh dua) negara bagian telah mengadopsi *US Federal Rule 1966* dengan kondisi : (a) ada 16 (enam belas) negara bagian mengaplikasikan dengan penuh tanpa perubahan/modifikasi ; dan (b) 16 (enam belas) lainnya mengadopsi dengan modifikasi.²⁸

Meskipun terdapat disparitas perihal persyaratan gugatan *class action* di negara-negara bagian sebagai mana diuraikan pada penjelasan di atas, namun secara umum tetap dapat diklasifikasikan penentuan gugatan *class action* sebagai mana yang dirangkum yaitu :²⁹

- 1) *Numerosity*, yaitu jumlah anggota kelompok yang mengajukan tuntutan banyak sehingga wajar dilakukan penyatuan dalam bentuk gugatan kelompok
- 2) *Commonality*, yaitu isu yang serupa atau fakta hukum yang identik dari keseluruhan anggota kelompok telah diwakilkan.
- 3) *Typicality*, yaitu adanya persamaan atas apa yang diminta/tuntut ataupun pemberinan keseluruhan anggota kelompok yang diwakilkan.
- 4) *Adequacy of Representation*, yaitu terdapat kecakapan perwakilan kelas (*class representative*) yang adil, jujur, mampu untuk menjaga seluruh kepentingan anggota kelompok yang diwakili.

²⁷ Cashman, Peter, Cashman, Maurice Blackburn. *Class Action Law & Practice in Australia*, (2002), 8 dalam Nugroho, Susanti Adi. Opt.Cit., 21.

²⁸ Ibid., hlm.352.

²⁹ Ibid.

Selain keempat prinsip umum gugatan *class action* di Amerika Serikat terdapat juga prinsip lain dari Susanti Adi Nugroho³⁰ yang menambahkan 2 (dua) prinsip lagi yaitu :

- 5) Permasalahan bersama lebih dominan daripada masalah individu, yaitu dalam banyak perkara ini juga harus dibuktikan terutama masalah timbulnya sengketa dengan tergugat
- 6) Cara paling tepat, yaitu untuk menyelesaikan sengketanya yang paling tepat ialah *class action* daripada cara lain yang tersedia.

Jadi secara garis besar Rule 23 menyatakan bahwa gugatan *class action* digunakan untuk menghindarkan seandainya digunakan gugatan secara terpisah pengadilannya dapat berisiko inkonsistensi dan disparitas hukum yang proses pencarian keadilan di pengadilan yang satu individu dapat memberikan dampak disharmoni terhadap kepentingan individu yang lainnya. Model Rule 23 versi tahun 1966 inilah yang kemudian dikembangkan di beberapa negara dengan penyesuaianya masing-masing tidak hanya di negara bagian Amerika Serikat tapi juga di negara dengan penerapan sistem *common law* ataupun *civil law* seperti Indonesia tentunya sesuai berdasarkan sistem hukum positif pada tiap-tiap negara, meskipun di Amerika Serikat sendiri Rule 23 versi 1966 ini telah di amandemen lagi pada tahun 1998, 2003 dan juga di tahun 2007.³¹

Kasus-kasus *class action* dalam bidang lingkungan hidup di Amerika Serikat mencerminkan peranan penting undang-undang lingkungan hidup, terutama *Clean Water Act* (CWA), *Clean Air Act* (CAA), dan undang-undang terkait seperti *Oil Pollution Act* (OPA), *Michigan Environmental Protection Act* (MEPA), dan *West Virginia Water Pollution Control Act*. Adapun beberapa perkara lingkungan dengan gugatan *class action* yang pernah dilakukan di Amerika Serikat adalah sebagai berikut :

Kasus	Dasar Hukum	Pokok Perkara	Putusan Pengadilan
Tumpahan Minyak Exxon Valdez Oil Spill (1989) Exxon Mobil Vs >30.000 individu ³²	UU Federal <i>Clean Water Act</i> (CWA) : Mengatur standar pelepasan zat pencemar ke perairan demi menjaga kualitas air di AS.	Tumpahan minyak Exxon Valdez di Alaska mencemari laut, mengganggu ekosistem & sumber penghidupan masyarakat.	Exxon dinyatakan bersalah dan dihukum membayar ganti rugi sebesar \$4,5 miliar
BP Oil Spill / Tumpahan Minyak Deepwater Horizon (2010)	<i>Clean Water Act</i> (CWA): Mengatur pelepasan polutan ke air. <i>Oil Pollution Act</i>	Ledakan rig minyak di Teluk Meksiko, tumpahan ±4 juta liter minyak selama 87 hari,	BP dinyatakan bersalah dan dihukum membayar \$20 miliar

³⁰ Nugroho, Susanti Adi. *Opt.Cit.*, 18.

³¹ Rowe Jr, Thomas D. "State and Foreign Class Action Rules and Statutes: Differences from-and lesson", 102., dalam Nugroho, Susanti Adi. *Opt.Cit.*17.

³² Gozali, Ibnu. "Kisah Tragis Tumpahan Minyak Exxon Valdez yang Mengubah Industri Minyak dan Gas Selamanya", Porto News, (2023), tersedia pada : <https://portonews.com/2023/oil-and-chemical-spill/kisah-tragis-tumpahan-minyak-exxon/#:~:text=di%20masa%20depan,-Penyelesaian%20Hukum,dan%20pemerintah%20beroperasi%20dan%20berinteraksi,> diakses pada 17 Juli 2025.

<i>BP Oil Vs 100.000 individu, Class Representative: Corliss Gallo, Tight Lines Fishing Charters LLC, dsb.³³</i>	(OPA): Dasar tuntutan ganti rugi akibat pencemaran minyak.	korban jiwa, penyakit & kerugian ekonomi.	
<i>Dow Chemical Co. Michigan Water Contamination</i> <i>Dow Chemical Co. Vs Public Interest Research Group of Michigan & beberapa individu³⁴</i>	<i>Clean Water Act (CWA): Untuk penuntutan pencemaran air.</i> <i>Michigan Environmental Protection Act (MEPA) : Hukum negara bagian Michigan yang memperkuat dasar gugatan lingkungan</i>	Membuang polutan melebihi standar izin Sistem Penghapusan Pencemaran Nasional (NPDES) <i>Dow</i> di Fasilitasnya di Mindland, Michigan	<i>Dow Chemical Co.</i> dihukum membayar ganti rugi sebesar \$100.000
<i>DuPont West Virginis Water Contamination</i> <i>DuPont Vs 3.550 penggugat dari Lembah Ohio³⁵</i>	<i>Clean Water Act (CWA): Aturan pelepasan limbah ke air.</i> <i>West Virginia Water Pollution Control Act: Hukum negara bagian untuk kontrol pencemaran air.</i>	Kontaminasi air minum warga dekat pabrik DuPont di Wood County, Virgina Barat oleh bahan kimia PFOA yang digunakan untuk produk perusahaan.	<i>DuPont</i> dihukum membayar \$670,7 juta

Penerapan CWA dalam kasus tumpahan minyak *Exxon Valdez* pada tahun 1989 dan *Deepwater Horizon* pada tahun 2010 menunjukkan kewenangan Undang-Undang Federal dalam menetapkan standar dan memperoleh ganti rugi atas pelepasan zat pencemar ke perairan. Kasus-kasus lain, seperti pencemaran air oleh *Dow Chemical* di *Michigan* dan *DuPont* di *West Virginia*, menunjukkan bahwa tuntutan *class action* juga dapat didasarkan pada undang-undang lingkungan negara bagian, seperti MEPA dan

³³ United States District Court For The Eastern District Of Louisiana, "Deepwater Horizon Oil Spill Complaint-Gallo v. BP", Lieff Cabraser, (2010), tersedia pada : <https://www.lieffcabraser.com/pdf/Gallo-et-al-v-BP-PLC-Louisiana-Class-Action.pdf>, diakses pada 17 Juli 2025.

³⁴ Writers, FindLaw Attourney, "Dow Chemical to Pay \$100.000, Make Improvement, to Settle Water Act Suit", FindLaw, (2008), tersedia pada : <https://corporate.findlaw.com/law-library/dow-chemical-to-pay-100-000-make-improvements-to-settle-water.html>, diakses pada 18 Juli 2025.

³⁵ Board, Glynis, "DuPont Offers \$670M Settlement For "Teflon" Chemical Contamination Of Water", WV Public Broadcasting, (2017), tersedia pada : <https://wvpublic.org/story/wvpb-news/dupont-offers-670m-settlement-for-teflon-chemical-contamination-of-water/>, diakses pada : 18 Juli 2025.

West Virginia Water Pollution Control Act selain dan sebagai tambahan kepada Undang-Undang Federal seperti CWA.

Dapat disimpulkan bahwasanya gugatan *class action* pada kasus lingkungan hidup memberikan instrumen hukum yang efektif dalam melindungi lingkungan dan mendorong perusahaan untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka, sekaligus menegaskan peran penting Undang-Undang Federal dan negara bagian dalam menangani isu lingkungan di tingkat nasional.

3.2 Komparasi Persyaratan dan Prosedur Gugatan *Class Action* di Indonesia, Australia dan Amerika Serikat

3.2.1 Persyaratan dan Prosedur Gugatan *Class Action* di Indonesia

Pengaturan pasal 1 huruf a PERMA 1/2002 memberikan definisi gugatan *class action* merupakan suatu kesatuan cara hukum yang mana satu orang ataupun lebih, bertindak sebagai wali kelas (*class representative*), melakukan gugatan demi diri mereka sendiri dibarengi juga mewakili suatu kelompok orang dengan jumlahnya banyak, dikenal sebagai anggota kelas (*class members*). Proses ini melibatkan individu-individu dengan persamaan fakta ataupun landasan hukum dalam suatu perkara, dan dengan demikian, gugatan ini memungkinkan penyelesaian yang efisien dan representatif bagi sejumlah besar individu yang terpengaruh. Orang-orang di dalam kelas tersebut terdiri dari jumlah orang yang banyak, bahkan jumlahnya bisa ratusan bahkan ribuan. Sehingga dengan adanya gugatan *class action* ialah guna penyederhanaan akses masyarakat dalam memcarri keadilan dan efektifitas menyelesaikan perkara hukum yang merukikan banyak pihak.³⁶

Dari ketentuan unsur-unsur pasal 1 huruf a dan pasal 2 PERMA 1/2002 memberikan persyaratan gugatan kelompok seperti berikut:³⁷

Syarat	Keterangan
Jumlah (<i>numosity</i>)	Jumlah anggota kelompok sangat banyak sehingga tidak efisien jika menggugat satu per satu. Wakil kelompok mengajukan gugatan mewakili seluruh kelompok
Kesamaan kepentingan (<i>commonality</i>)	Adanya kesamaan fakta, peristiwa, dan dasar hukum antara wakil dan anggota kelompok.
Kesamaan tuntutan (<i>typicality</i>)	Tuntutan dan pembelaan wakil mencerminkan kepentingan semua anggota.
Kecakapan perwakilan (<i>adequacy of representation</i>)	Wakil kelompok harus kompeten dan adil mewakili seluruh anggota.
Pengawasan advokat	Hakim dapat menyarankan penggantian advokat bila tidak menjalankan tugas dengan baik.

Lalu pada pasal 3 PERMA 1/2002 merumuskan syarat formil gugatan *class action* wajib adanya :

- 1) identitas lengkap serta jelas wakil kelompok;

³⁶ Samosir, Priska Debora, Widhyaastuti, I Gusti Agung Ayu Dike. "Tinjauan dan Manfaat Serta Kritik yang Timbul Dari Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) Dalam Suatu Sengketa Perdata di Indonesia", *Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana* 5, No.6, (2016).

- 2) definisi kelompok secara rinci serta spesifik, walaupun tanpa menyebut nama anggota suatu kelompok satu persatu;
- 3) keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitannya dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;
- 4) tuntutan dari seluruh kelompok, baik wakil kelompok maupun anggota kelompok yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan rinci;
- 5) pada suatu gugatan perwakilan bisa dikelompokkan menjadi lebih dari satu bagian kelompok atau menjadi sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda;
- 6) petatum mengenai penggantian kerugian diharuskan dikemukakan secara jelas dan merinci termuat usulan perihal tata cara penyebaran ganti kerugian ke semua anggota kelompok, termasuk usulan perihal pembentukan tim/panel yang membantu memperlancar penyaluran pengantian kerugian.

Gugatan perwakilan kelompok mempunyai beberapa karakteristik yang membedakan dari gugatan perdata konvensional. PERMA ini juga menentukan hak serta kewajiban para pihak dalam perkara ini salahsatunya hak anggota kelompok untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus dan kewajiban wakil kelompok untuk bertindak guna kepentingan anggota kelompok dengan itikad baik.³⁸ Selain itu berdasarkan Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2002, wakil kelompok tidak diwajibkan untuk memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok yang diwakilinya. Ketentuan ini merupakan salah satu kekhasan penting dari mekanisme *class action*, yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi proses peradilan serta memperkuat daya representasi gugatan terhadap sejumlah besar orang yang terdampak oleh peristiwa hukum yang sama. Namun demikian, apabila wakil kelompok memberikan kuasa kepada pengacara untuk bertindak sebagai kuasa hukum dalam kapasitasnya sebagai penggugat aktif, maka barulah surat kuasa hukum diperlukan, sebagaimana lazimnya dalam proses litigasi umum. Hal tersebut menegaskan bahwa kewajiban surat kuasa hanya berlaku antara wakil kelompok dan pengacaranya, bukan antara wakil kelompok dan anggota kelompok lainnya.

Perbedaan karakteristik ini seringkali menimbulkan kerancuan dalam praktik peradilan. Beberapa hakim bahkan masih mempertanyakan keberadaan surat kuasa dalam konteks *class action*, yang sebetulnya tidak relevan jika merujuk secara ketat pada ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2002. Keberadaan regulasi ini dinilai penting karena memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan gugatan perwakilan kelompok di Indonesia.

Lebih lanjut, Pasal 5 dan Pasal 7 PERMA 1/2002 juga memperkenalkan dua tahapan prosedural yang tidak dijumpai dalam gugatan perdata biasa, yakni prosedur pemeriksaan awal untuk menentukan kelayakan gugatan sebagai *class action*, dan mekanisme notifikasi atau pemberitahuan kepada anggota kelompok. Sedangkan jika terdapat kekosongan norma dalam PERMA, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 10, gugatan perwakilan kelompok tunduk pada ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia (HIR/RBg).


³⁸ Jeremiah, M., Rasji R. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Melalui Gugatan Ganti Rugi Secara Class Action (dalam Kasus Aplikasi Trading Binomo yang dilakukan Indra Kenz)", *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, No.4, (2024): 1054.

Untuk memperjelas perbedaan karakteristik antara gugatan perwakilan kelompok dan gugatan perdata konvensional, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Aspek	Gugatan <i>Class Action</i>	Gugatan Perdata Biasa
Dasar Hukum	PERMA 1/2002 & Hukum Acara Perdata (HIR/RBg), jika tidak diatur dalam PERMA)	Acara Perdata (HIR/RBg),
Surat kuasa dari anggota/pihak berperkara	Tidak perlu, kecuali dari wakil kelompok ke pengacara ³⁹	Wajib dari setiap pihak yang memberi kuasa
Tahap pemeriksaan awal	Ada, untuk menilai kelayakan sebagai <i>class action</i>	Tidak ada
Notifikasi ke Anggota	Wajib, terutama untuk menyatakan opt-out atau mengikuti gugatan	Tidak ada
Jumlah Pihak	Banyak, tidak perlu disebutkan satu per satu	Individu/kelompok terbatas
Peran Hakim	Hakim dapat menyarankan penggantian pengacara bila tidak menjalankan tugas dengan baik.	Tidak ada

Adapun perihal prosedur pemeriksaan perkara dalam gugatan *class action* secara garis besar sebagai berikut:

Alur Beracara Gugatan *Class Action*



Dalam fase permulaan, hakim memiliki tugas untuk menginspeksi serta melakukan pertimbangan persyaratan gugatan perwakilan kelompok sesuai dengan pedoman pada pasal 2 PERMA 1/2002. Evaluasi ini melibatkan unsur kesamaan fakta, dasar hukum, dan tuntutan; eksistensi bukti terkuat serta memberikan keyakinan; kredibilitas serta penghormatan; tak memberi prioritas pada urusan/kegentingan pribadi di atas kepentingan kelompok; serta mengakar representasinya melekat di

³⁹ Alfianto, Fajar Dwi. "Analisis Gugatan Class Action Dalam Perkara Nomor: 14/Pdt.G/2012/Pn.Sky Terhadap PERMA RI Nomor 1 Tahun 2002", *Jurnal Verstek* 7, No.2, (2019):82.

masyarakat. Di fase ini, hakim juga diberi wewenang untuk memberikan saran terkait kriteria atau ketentuan formal lain seperti di Pasal 3 PERMA 1 /2002. Selanjutnya, hakim lantas menilai apakah gugatan perwakilan kelompok tersebut layak ataupun tak layak. Jika dinyatakan layak maka akan dituangkan dalam suatu penetapan pengadilan dan diproses gugatan hingga putusan pengadilan; namun jika tidak layak, pemeriksaan akan diakhiri dengan keputusan hakim.⁴⁰

Sebagaimana saat menyelesaikan sengketa perdata lain, hakim pada gugatan perwakilan kelompok tetap mengarahkan para pihak yang terlibat agar terselesaikan perselisihan secara damai. Setelah gugatan dianggap sah, hakim akan meminta penggugat mengemukakan proposal model notifikasi ke anggota kelompok. Pemberitahuan ini bisa dengan berbagai perantara, seperti cetak, elektronik, kantor pemerintah, ataupun langsung kepada anggota kelompok. Seusai pengusulan model pemberitahuannya memperoleh persetujuan majelis maka wakil kelompok wajib melaksanakan notifikasi itu pada anggota kelompok sebagai penggugat disaat hakim menyatakan *class action* sah, yang mana tahapan ini harus ada diberikan opsi tata cara pernyataan keluar (opt out); pada saat fase penyelesaian serta distribusi ganti rugi.⁴¹

Pasal 6 PERMA 1/2002 mengatur keharusan hakim agar mengupayakan perdamaian kedua belah pihak, meskipun tak dijabarkan secara rinci perihal tata cara perdamaian, lebih khususnya terkait kesepakatan anggota pada proposal damai dari perwakilan kelompok. Notifikasi ke para anggota dijelaskan Pasal 7 ayat (4) PERMA 1/2002, yang mencakup nomor gugatan, identitas penggugat, ringkasan kasus, definisi kelompok, konsekuensi keanggotaan, opsi keluar dari kelompok, alamat pengajuan pernyataan keluar, informasi tambahan yang mungkin diperlukan, formulir pernyataan keluar, dan jumlah ganti kerugian yang diminta.

Achmad Santosa menyoroti bahwa jikalau gugatan perwakilan kelompok tanpa melibatkan ganti rugi ataupun klaim uang, pemberitahuan kepada anggota kelompok tidak diperlukan. Pemberitahuan ini bertujuan agar adanya oportunitas kepada anggota kelompok agar menentukan posisi (opt in atau opt out). Opt in ialah ketika anggota kelompok secara tegas menyatakan keinginannya untuk menjadi anggota, sementara opt out adalah sebaliknya. Adapun PERMA 1/2002 hanyalah menyediakan perihal opsi keluar ataupun pernyataan keluar.

Meskipun begitu, masih ada beberapa aspek yang tidak diuraikan dalam PERMA 1/ 2002, terutama terkait langkah penetapan tentang gugatan yang diajukan akan diperiksa melalui cara gugatan perwakilan kelompok ataupun tidak. Sekelumit pertanyaan melibatkan kemungkinan melakukan perlawanan terhadap penetapan, penyelesaian melalui perdamaian, pencabutan gugatan, dan koreksi penetapan awal terkait substansi perkara yang diperdebatkan.

3.2.2 Persyaratan dan Prosedur Gugatan *Class Action* di Australia

Gugatan *class action* di Australia diatur dalam *Federal Court of Australia Act 1976* (FCAA), khususnya dalam Part IVA tentang *Representative Proceedings*. Salah satu prasyarat utama dalam pengajuan *class action* di Australia adalah adanya jumlah penggugat yang cukup banyak, sehingga tidak praktis jika setiap orang mengajukan gugatan secara individual. Ketentuan ini dikenal dengan prinsip *numerosity*, yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 33C(1) FCAA 1976.

⁴⁰ Sukarmi, "Putusan KPPU sebagai Dasar dalam Gugatan Kelompok (*class action*) atas Pengembalian Kerugian Konsumen Akibat Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat", *Jurnal Arena Hukum* 14, No.1, (2021), 125.

⁴¹ *Ibid.*

Pasal ini mensyaratkan tiga unsur utama agar suatu perkara dapat diajukan sebagai *class action*, yaitu: (1) terdapat paling sedikit tujuh orang yang memiliki klaim terhadap tergugat yang sama; (2) klaim tersebut timbul dari keadaan yang serupa atau berkaitan erat; dan (3) terdapat kesamaan substansial dalam isu hukum atau fakta di antara para penggugat. Jika ketiga unsur tersebut terpenuhi, maka gugatan dapat diajukan oleh seorang atau beberapa wakil kelompok atas nama seluruh anggota kelas.⁴²

Setelah unsur-unsur dasar tersebut dipenuhi, terdapat pula persyaratan formal yang harus diperhatikan dalam proses pengajuan. Penggugat harus menyampaikan *statement of claim* yang mencantumkan deskripsi mengenai kelompok yang diwakili, tanpa perlu menyebut nama seluruh anggota secara individual. Identifikasi kelompok cukup dijelaskan secara umum, selama mampu menunjukkan kesamaan permasalahan hukum dan fakta yang relevan. Penjabaran posita dan petitum juga harus dilakukan secara rinci, termasuk jenis tuntutan yang diajukan dan siapa yang terlibat.

Dalam praktiknya, proses gugatan *class action* di Australia diawali dengan beberapa tahapan penting. Pertama, dilakukan pemeriksaan awal (*initial case management*) yang mencakup pengajuan *statement of claim*, pre-trial hearing, hingga proses sertifikasi melalui *certification motion*. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa gugatan memang memenuhi syarat sebagai *class action* dan bahwa metode tersebut merupakan cara paling efektif untuk menangani sengketa.

Selanjutnya, pengadilan akan menentukan kewajiban pemberitahuan (notifikasi) kepada anggota kelompok yang diatur dalam Pasal 33X dan 33Y FCAA. Notifikasi ini bersifat wajib, terutama jika gugatan melibatkan klaim ganti rugi. Bila wakil kelas hendak menarik diri, maka notifikasi juga menjadi kewajiban agar anggota lainnya dapat mengetahui dan mempertimbangkan posisinya.

Australia juga mengadopsi sistem opt-out, di mana individu yang termasuk dalam definisi kelompok dalam gugatan *class action* secara otomatis menjadi bagian dari proses, kecuali mereka secara eksplisit menyatakan untuk keluar dalam waktu yang ditentukan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 33E FCAA 1976 dan dirancang untuk meningkatkan efisiensi serta representativitas gugatan.

Jika pengadilan memutuskan tergugat bertanggung jawab, maka putusan akan menyusul dengan mekanisme distribusi ganti rugi. Meskipun detail jumlah dan cara distribusi tidak selalu dicantumkan dalam putusan akhir, pengadilan biasanya menyarankan agar pihak-pihak berunding untuk menyepakati mekanisme pembagian ganti rugi tersebut. Pengadilan juga dapat membentuk panel administratif guna memastikan distribusi dilakukan secara efisien, dan bunga dari dana ganti rugi turut dikelola secara transparan. Apabila terdapat kelebihan dana, Pasal 33ZA(5) FCAA memungkinkan agar kelebihan tersebut dikembalikan kepada tergugat atas dasar kepentingan publik yang masih terkait dengan perkara.

Untuk memperjelas poin-poin penting, berikut adalah tabel ringkasan prosedur *class action* di Australia:

Tahapan	Keterangan
Unsur Dasar Gugatan	Minimal 7 orang; timbul dari keadaan serupa; terdapat kesamaan substansial dalam hukum/fakta (Pasal 33C(1))
Persyaratan Format	Identifikasi kelompok secara umum, posita dan petitum yang jelas dan rinci, tidak perlu menyebutkan nama seluruh

⁴² Pasal 33C UU Pengadilan Federal Australia 1976.

	anggota
Pemeriksaan Awal	Melibuti <i>statement of claim, pre-trial hearing, certification motion, dan pengaturan pemberitahuan</i>
Notifikasi	Diatur dalam Pasal 33X dan 33Y; wajib kecuali tidak ada klaim ganti rugi; dilakukan saat pergantian wakil kelompok atau adanya kepentingan khusus
Mekanisme Opt-Out	Anggota kelas otomatis termasuk kecuali menyatakan keluar secara eksplisit (Pasal 33E)
Distribusi Ganti Rugi	Tidak selalu disebutkan dalam putusan; pengadilan dapat menyarankan negosiasi dan membentuk panel distribusi; sisa dana dapat dikembalikan (Pasal 33ZA)

3.2.3 Persyaratan dan Prosedur Gugatan *Class Action* di Amerika Serikat

Gugatan *class action* di Amerika Serikat diatur dalam *Federal Rules of Civil Procedure* (*US Federal Rule/FRCP*), khususnya Pasal 23/*Rule 23*. Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang jelas tentang syarat dan mekanisme pengajuan *class action* di pengadilan federal. Tujuan utama *Rule 23* adalah menghindari proses litigasi terpisah yang berisiko menimbulkan inkonsistensi putusan serta disparitas hukum di antara anggota kelompok dengan kepentingan hukum yang serupa. Oleh karena itu, *class action* dianggap sebagai sarana efektif untuk menyatukan tuntutan dalam satu forum hukum yang representatif.⁴³

Rule 23 menetapkan empat persyaratan utama untuk dapat mengajukan gugatan *class action*, yaitu :

- 1) *Numerosity*, anggota kelompok penggugat harus cukup banyak sehingga penyatuhan mereka secara individual tidak praktis.
- 2) *Commonality*, harus ada kesamaan yang substansial dalam permasalahan hukum dan/atau fakta di antara anggota kelompok.
- 3) *Typicality*, klaim atau pembelaan dari perwakilan kelompok harus mencerminkan isu yang sama dengan yang dialami oleh anggota lainnya.
- 4) *Adequacy of Representation*, perwakilan kelompok harus mampu secara adil dan memadai melindungi kepentingan seluruh anggota kelompok.

Keempat unsur tersebut membentuk landasan kelayakan gugatan *class action* dan mencerminkan prinsip efisiensi serta keadilan dalam penyelesaian sengketa yang bersifat kolektif.

Adapun prihal prosedur juga diatur dalam pasal tersebut terbagi kedalam beberapa tahapan sebagai berikut:

Tahap Prosedur	Penjelasan
<i>Certification Order</i>	Pengadilan mengeluarkan perintah sertifikasi awal setelah pengajuan gugatan, mencakup definisi kelompok, tuntutan hukum, pokok perkara, dan kuasa hukum.
<i>Pre-Trial Proceedings</i>	Tahap manajemen perkara untuk merencanakan jadwal, mengelola alat bukti, dan membuka peluang kompromi atau perdamaian antara para pihak.
<i>Notice</i> (Pemberitahuan)	Pengadilan wajib menginformasikan gugatan kepada

⁴³ Memah Alisia Revalina, Warong, Robert N., Lengkong Natalia, "Kajian Yuridis Gugatan *Class Action* dalam Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Lex Privatum* 11, No.3, (2023), 2-5.

	seluruh anggota kelas dengan bahasa yang jelas dan metode rasional, termasuk hak opt-out.
Case Management (Rule 23(d))	Pengadilan menetapkan tahapan sidang, penghapusan pihak yang tak relevan, perpanjangan waktu, dan perlindungan terhadap hak kelompok.
Trial	Proses sidang pembuktian dan penyampaian saksi. Hakim memutus berdasarkan fakta dan hukum sesuai Rule 58, dengan pelaksanaan putusan diatur Rule 69.
Settlement / Dismissal	Berdasarkan Rule 23(e), selama proses persidangan (sebelum putusan) dapat dihentikan dengan permohonan perdamaian atau pencabutan gugatan harus diberitahukan ke anggota kelompok dan hanya dapat disetujui jika adil dan memadai.
Pengangkatan Kuasa Hukum	Rule 23(g) memberi wewenang kepada hakim untuk menunjuk kuasa hukum dan menentukan biaya jasa, dengan notifikasi wajib kepada anggota kelompok.

3.2.4 Analisis Komparasi Gugatan *Class Action* di Indonesia, Australia dan Amerika Serikat

Perbandingan sistem gugatan *class action* di Indonesia, Australia, dan Amerika Serikat menunjukkan adanya perbedaan mendasar baik dalam hal persyaratan formal, mekanisme administratif, maupun prosedur litigasi. Ketiganya memang memiliki tujuan serupa, yaitu untuk menangani gugatan yang mewakili kepentingan banyak orang dengan cara yang efisien dan representatif. Namun, karakteristik teknis yang membedakan satu sama lain mencerminkan nuansa sistem hukum masing-masing negara.

Di Indonesia, PERMA No. 1 Tahun 2002 menjadi landasan utama, yang menekankan pada fleksibilitas representasi tanpa surat kuasa dari anggota kelompok serta pentingnya tahapan notifikasi dan pemeriksaan awal. Australia dengan FCAA 1976 menekankan persyaratan numerik minimum (7 orang) dan mekanisme opt-out yang wajib, sementara Amerika Serikat, melalui Rule 23 FRCP, menetapkan struktur yang lebih ketat dengan sistem *certification order*, notifikasi formal yang detail, dan pengawasan ketat oleh hakim terhadap seluruh proses, termasuk perdamaian atau pencabutan gugatan.

Persyaratan seperti *numerosity, commonality, typicality, dan adequacy of representation* diatur secara eksplisit dalam sistem Amerika Serikat dan diadopsi dengan variasi berbeda di Australia dan Indonesia. Demikian pula halnya dengan proses administratif seperti pemberitahuan kepada anggota kelas, sertifikasi gugatan, serta penunjukan kuasa hukum, yang ditangani secara lebih ketat di Amerika dibandingkan Indonesia dan Australia.

Adapun implikasi normatif yang dapat diidentifikasi dari hasil komparasi guna perbaikan perkembangan gugatan *class action* di Indonesia ialah sebagai berikut :

Aspek	Penjelasan
Tidak Ada Sertifikasi Formal oleh Pengadilan	Berbeda dari Amerika Serikat dan Australia yang menerapkan tahapan <i>certification order</i> untuk menguji kelayakan gugatan <i>class action</i> sejak awal, Indonesia hanya memberi kewenangan hakim menilai

	<p>kelayakan gugatan tanpa standar yang rigid dan terbuka. Akibatnya, terjadi perbedaan praktik antar hakim bahkan pada perkara sejenis.</p> <p>Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum serta potensi ditolaknya gugatan sejak awal hanya karena perbedaan penafsiran atas kelayakan <i>class action</i>.</p>
Tidak Ada Teknis Mengenai Opt-Out dan Penyelesaian Damai	<p>Meskipun PERMA mengatur notifikasi dan opsi opt-out, namun tidak disediakan tata cara formal mengenai batas waktu, metode pemberitahuan, atau format penyataan keluar. Padahal, dalam praktik di AS dan Australia, aspek ini sangat menentukan validitas dan keberlanjutan gugatan <i>class action</i>.</p> <p> Begitu pula, tidak ada standar terkait mekanisme penyelesaian damai, siapa yang menyetujuiinya, dan bagaimana keterlibatan anggota kelompok dalam menyepakati proposal perdamaian.</p>
Distribusi Ganti Rugi Masih Kabur	<p>PERMA hanya mengharuskan penggugat mengusulkan model distribusi ganti rugi, tetapi tidak menetapkan mekanisme evaluasi, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan distribusi tersebut.</p> <p>Sebagai perbandingan, Australia bahkan memberi mandat kepada pengadilan untuk membentuk panel distribusi dan memutuskan nasib sisa dana (Pasal 33ZA(5) FCAA), serta AS memiliki mekanisme pelaporan oleh kuasa hukum setelah putusan.</p>
Tidak Ada Kewenangan Eksplisit bagi Hakim dalam Mengelola Proses	<p>Dalam <i>Rule 23(d)</i> AS, hakim diberikan wewenang manajerial penuh dalam menetapkan urutan prosedur, memberi perlindungan kelompok, hingga memperpanjang waktu proses litigasi.</p> <p>Di Indonesia, hakim tidak secara eksplisit diberikan fungsi "manajerial" dalam penyelenggaraan proses gugatan <i>class action</i> sehingga intervensinya hanya terbatas pada aspek formil prosedural umum.</p>

4. Kesimpulan

Perbandingan perkembangan dan sistem gugatan *class action* di Indonesia, Australia, dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa mekanisme ini telah menjadi instrumen penting dalam upaya perlindungan lingkungan dan akses keadilan kolektif, meskipun implementasi dan pengaturannya berbeda sesuai dengan sistem hukum masing-masing negara. Di Indonesia, pengakuan terhadap *class action* bermula dari UU 23/1997 yang saat ini diganti dengan UU 32/2009 dan diperkuat pengaturan prosedurnya di PERMA 1/2002, namun masih menghadapi berbagai kekosongan norma terutama dalam aspek formil terkait prosedur sertifikasi, pelaksanaan opt-out, mekanisme penyelesaian damai, eksekusi putusan, serta kewenangan manajerial hakim. Sebaliknya, Australia dan Amerika Serikat telah mengembangkan sistem *class*

action yang lebih mapan dan terstruktur, dengan pengaturan rinci dalam perundang-undangan, termasuk dalam konteks perlindungan lingkungan, seperti melalui *Federal Court of Australia Act 1976 (FCAA)* di Australia dan *Federal Rules of Civil Procedure (US Federal Rule/FRCP)* di Amerika Serikat. Keberhasilan *class action* dalam perkara lingkungan di kedua negara tersebut didukung oleh kejelasan aturan hukum formal dan materiil, pengakuan terhadap *legal standing* warga, serta ketersediaan mekanisme administratif dan eksekusi yang efektif. Oleh karena itu, Indonesia perlu melakukan pembaruan regulasi dan kelembagaan dengan mengadopsi praktik terbaik dari yurisdiksi lain guna memperkuat efektivitas *class action* dalam penegakan hukum lingkungan dan pemberian keadilan bagi masyarakat terdampak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Nugroho, Susanti Adi, *Class Action dan Perbandingannya dengan Negara Lain*, (Jakarta: Kencana, 2010).

Jurnal

- Adha, Bestian., Syahruddin Erwin. "Tuntutan Hak Dalam Penegakan Hak Lingkungan (Environmental Right)", *Jurnal Ilmu Hukum THE JURIS* 6, Vol.2, (2022): 397-408.
- Alfianto, Fajar Dwi. "Analisis Gugatan Class Action Dalam Perkara Nomor: 14/Pdt.G/2012/Pn.Sky Terhadap PERMA RI Nomor 1 Tahun 2002", *Jurnal Verstek* 7, No.2, (2019): 80-87.
- Benuf, Cornelius., Azhar, Muhamad. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan* 7, No.1, (2020): 20-33.
- Erlinawati., Manulu, Nova Yanti Br. Boang., Rizki, Cici Indah., Dahnialsyah. "Kedudukan Gugatan Class Action dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan secara Perdata", Al-Zayn: *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, (2025) : 4096-4105.
- Ishak, Andi Muhammad Ishak, Busthami, Dahran S., Poernomo, Sri Lestari. "Kesediaan dan Ketersediaan Hukum Gugatan Perwakilan dalam Perspektif Activisme Yudisial dan Pembatalan Yudisial", *Jurnal of Lex Generalis* 2, No.2, (2021): 524-540.
- Jeremiah, M., Rasji R. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Melalui Gugatan Ganti Rugi Secara Class Action (dalam Kasus Aplikasi Trading Binomo yang dilakukan Indra Kenz)", Ranah Research: *Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, No.4, (2024): 1051-1064.
- Maharani, Devita Ayu, Alam, Annisa Nur', Maretha M, Selly. "Implementasi Gugatan Class Action di PTUN (Uji Pasal 2 Peraturan MA RI Nomor 1 Tahun 2002 terhadap Asas Ius Curia Novit)", *Jurnal Gema Keadilan* 7, No.2, (2020): 58-68.
- Marsono, Muhammin, Nawi, Syahruddin, Abbas, Ilham. "Pelaksanaan Gugatan Class Action Di Indonesia", *Journal of Lex Theory* 3, No.2, (2022): 1-15.
- Nurmedina, Listyalaras. "Perbandingan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui Mekanisme Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) di Indonesia dan Amerika Serikat", *Simbur Cahaya* 28, No.2 (2021) : 245-264.
- Palguna, I Dewa Gede. "Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Perlindungan Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan", *Jurnal Magister Hukum Udayana* 10, No.3, (2021): 495-516.
- Parlina, Nurasti. "Penerapan Class Action di Indonesia Studi Kasus Putusan Nomor 1794 K/PDT/2004", *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 2, No. 2 , (2021): 237-252.

- Rijal, Muhammad. "Memahami desain metode penelitian kualitatif", Humanika Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum 21, No.1, (2021): 33-54.
- Samosir, Priska Debora, Widhyaastuti, I Gusti Agung Ayu Dike. "Tinjauan dan Manfaat Serta Kritik yang Timbul Dari Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) Dalam Suatu Sengketa Perdata di Indonesia", Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana 5, No.6, (2016).
- Sukarmi, "Putusan KPPU sebagai Dasar dalam Gugatan Kelompok (class action) atas Pengembalian Kerugian Konsumen Akibat Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat", Jurnal Arena Hukum 14, No.1, (2021): 112-129.
- Sulasih, RR. Endang Sri. "Gugatan Class Action Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kebakaran Hutan Di Kalimantan Tengah", Jurnal Kertha Semaya 9, No.11 (2021): 2047-2061.
- Memah Alisia Revalina, Warong, Robert N., Lengkong Natalia, "Kajian Yuridis Gugatan Class Action dalam Hukum Positif di Indonesia", Jurnal Lex Privatum 11, No.3, (2023): 1-9.

Website

- Board, Glynis, "DuPont Offers \$670M Settlement For "Teflon" Chemical Contamination Of Water", WV Public Broadcasting, (2017), tersedia pada : <https://wvpublic.org/story/wvpb-news/dupont-offers-670m-settlement-for-teflon-chemical-contamination-of-water/>, diakses pada : 18 Juli 2025.
- Gozali, Ibnu. "Kisah Tragis Tumpahan Minyak Exxon Valdez yang Mengubah Industri Minyak dan Gas Selamanya", Porto News, (2023), tersedia pada : <https://portonews.com/2023/oil-and-chemical-spill/kisah-tragis-tumpahan-minyak-exxon/#:~:text=di%20masa%20depan,-,Penyelesaian%20Hukum,dan%20pemerintah%20beroperasi%20dan%20berinterraksi.>, diakses pada 17 Juli 2025.
- United States District Court For The Eastern District Of Louisiana, "Deepwater Horizon Oil Spill Complaint-Gallo v. BP", Lieff Cabraser, (2010), tersedia pada : <https://www.lieffcabraser.com/pdf/Gallo-et-al-v-BP-PLC-Louisiana-Class-Action.pdf>, diakses pada 17 Juli 2025.
- Writers, FindLaw Attourney, "Dow Chemical to Pay \$100.000, Make Improvement, to Settle Water Act Suit", FindLaw, (2008), tersedia pada : <https://corporate.findlaw.com/law-library/dow-chemical-to-pay-100-000-make-improvements-to-settle-water.html>, diakses pada 18 Juli 2025.